SALINAN

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas Kepala Lingkungan di Pemerintah Kota Binjai, perlu diubah syarat administrasi pengangkatan dan pemberhentian para Kepala Lingkungan serta warna pakaian seragam bagi para Kepala Lingkungan;
b. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Lingkungan telah diatur di dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang .....

jdih.binjaikota.go.id

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3311);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 51);

15. Peraturan .....

15. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 52);
16. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dari Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala Lingkungan memakai Pakaian Seragam lengkap dengan topi;
(2) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Pakaian Dinas Harian berwarna khaki berbahan katun dan dilengkapi dengan atribut.
(3) Bagi Kepala Lingkungan wanita yang menggunakan jilbab, jilbab yang digunakan berwarna coklat.
(4) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai setiap hari senin, selasa, hari besar nasional dan pada upacara tertentu.
(5) Ketentuan model atribut dan kelengkapan Pakaian Seragam Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g diubah dan setelah huruf l ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf m, huruf n dan huruf o sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan, setiap Warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi;

(2) Persyaratan .....

jdih.binjaikota.go.id

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
   c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
   d. tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
   e. terdaftar sebagai penduduk tetap di Kelurahan yang bersangkutan dan berdomisili di lingkungan tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut;
   f. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) atau sederajat;
   g. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun dan/atau telah menikah;
   h. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
   i. tidak pernah dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
   k. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan;
   l. bukan merupakan pengurus partai politik;
   m. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
   n. tidak sedang berstatus sebagai pegawai ASN/ Tenaga Honorer/ Tenaga harian lepas karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Swasta; dan
   o. memiliki Surat Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional.

3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 6 (enam) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Kepala Lingkungan.
(2) Lurah menunjuk dan menyampaikan usulan calon Kepala Lingkungan kepada Camat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3) Apabila usulan calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Camat, selanjutnya Camat menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan dengan tembusan disampaikan kepada Wali Kota.

jdih.binjaikota.go.id

(4) Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Camat dengan memperhatikan saran dan/atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.

(5) Saran .....

(5) Saran dan/atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dukungan dari penduduk yang bertempat tinggal di wilayah lingkungan tersebut dengan jumlah dukungan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga.

(6) Setelah Camat menerima usulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat wajib melaksanakan penelitian dan verifikasi usulan terhadap Kepala Lingkungan tersebut.

(7) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi untuk calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Camat wajib membentuk tim verifikasi yang terdiri dari Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah dan 1 (satu) Kepala Seksi di kelurahan setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(8) Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat menerbitkan Keputusan Camat tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan dengan tembusannya disampaikan kepada Wali Kota.

(9) Keputusan Camat berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran selanjutnya akan diperpanjang setiap tahun.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k dan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Kepala Lingkungan berhenti atau diberhentikan atas usulan Lurah karena :
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
   c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan;
   d. telah mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun;
   e. melakukan tindakan yang secara jelas dan nyata merugikan Pemerintah Daerah;
   f. berstatus terdakwa;
   g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau norma –norma kehidupan masyarakat setempat;
   h. divonis pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   i. tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
   j. terlibat sebagai pemakai atau pengedar narkoba; dan/atau
   k. tidak lagi berdomisili di wilayah kerja.

(2) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat yang tembusannya disampaikan kepada Wali Kota;

(3) Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam jabatan kepada Camat melalui Lurah disertai alasan pemberhentian

jdih.binjaikota.go.id

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a diubah, ketentuan ayat (6) dan ayat (8) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (10) dan ayat (11) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Lurah berdasarkan persetujuan Camat dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan, apabila:
a. berstatus tersangka dan dilakukan penahanan;
b. tidak menunjukkan kinerja yang baik; dan
c. menyalahi wewenang atau ketentuan yang berlaku.
(2) Proses pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Lurah menerbitkan dan menyampaikan surat pemberhentian sementara selama 2 (dua) bulan.
(3) Proses pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Lurah menerbitkan dan menyampaikan :
a. surat peringatan I;
b. surat peringatan II; dan
c. surat pemberhentian sementara selama 2 (dua) bulan.
(4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
(5) Kepala Lingkungan yang menjalani masa pemberhentian sementara tidak diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(6) Setelah masa pemberhentian sementara Kepala Lingkungan berakhir, Lurah wajib melaporkan kepada Camat hasil evaluasi terhadap Kepala Lingkungan yang bersangkutan.
(7) Lurah berdasarkan persetujuan Camat menerbitkan Surat Pencabutan Pemberhentian Sementara terhadap Kepala Lingkungan yang dicabut pemberhentian sementara dan Kepala Lingkungan yang bersangkutan secara otomatis melaksanakan tugas sebagai Kepala Lingkungan.
(8) Terhadap Kepala Lingkungan yang diberhentikan, Lurah menyampaikan usulan pemberhentian kepada Camat.
(9) Berdasarkan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Camat menetapkan Keputusan Pemberhentian dengan tembusan kepada Wali Kota.
(10) Lurah wajib menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Lingkungan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan bagi Kepala Lingkungan.
(11) Camat dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan dari jabatannya apabila Kepala Lingkungan yang bersangkutan terjerat kasus pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

jdih.binjaikota.go.id

Pasal 10

(1) Dalam hal Kepala Lingkungan berhenti atau diberhentikan atas usulan Lurah dan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Lurah menunjuk dan mengusulkan pelaksana Kepala Lingkungan dari Aparat kelurahan atau Aparat Kecamatan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Camat.
(2) Pelaksana Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebagai Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
(3) Pelaksana Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan ditetapkannya Kepala Lingkungan defenitif yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 17 Oktober 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 37

jdih.binjaikota.go.id

jdih.binjaikota.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN

I. SERAGAM KEPALA LINGKUNGAN LAKI - LAKI

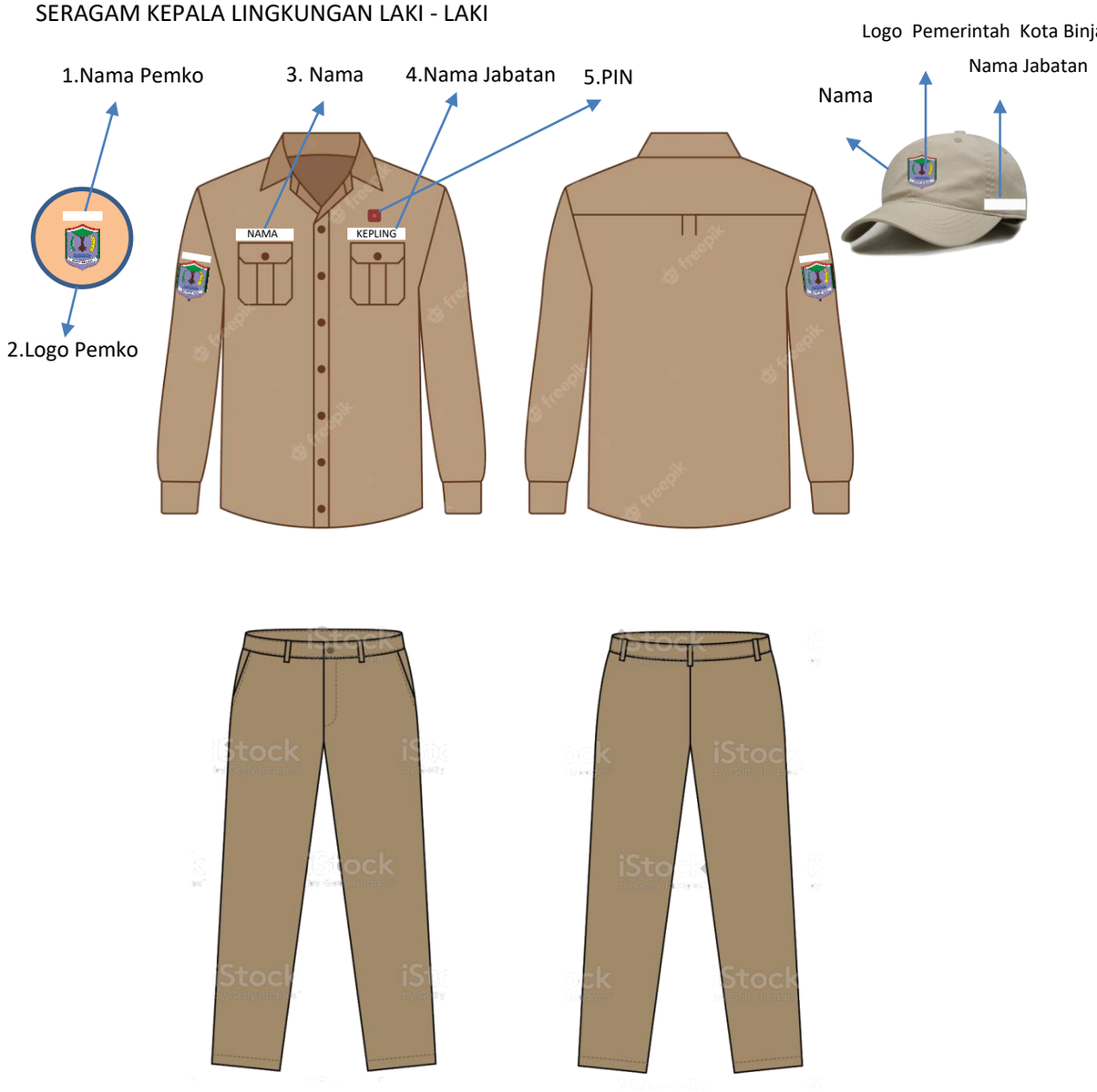

Keterangan Atribut Baju Seragam Kepala Lingkungan Laki-laki

1. Nama Pemerintah Kota Binjai Lengan sebelah kanan diatas Logo Pemerintah Kota Binjai
2. Logo Pemerintah Kota Binjai
   Lengan sebelah kanan dibawah Nama Pemerintah Kota Binjai
3. Nama
   Dada sebelah kanan diatas Kantong
4. Nama Jabatan
   Dada sebelah kiri diatas Kantong
5. PIN Kepling
6. Topi Sebelah Kanan Nama
   Topi Sebelah Kiri Nama Jabatan
   Topi Bagian Depan Logo Pemerintah Kota Binjai

II. SERAGAM .....

II. SERAGAM KEPALA LINGKUNGAN PEREMPUAN TIDAK BERJILBAB

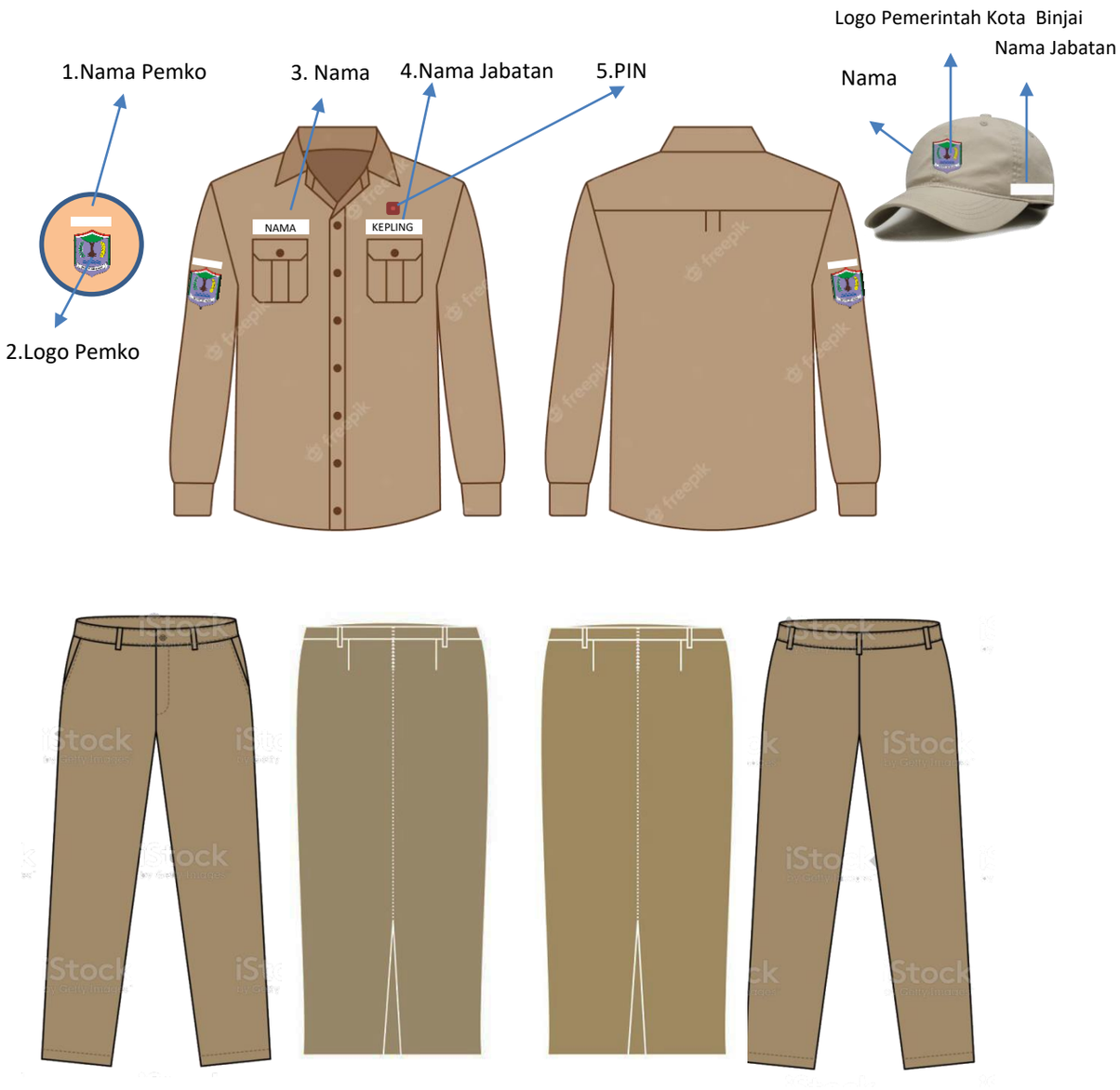

Keterangan Atribut Baju Seragam Kepala Lingkungan Perempuan Tidak Berjilbab

1. Nama Pemerintah Kota Binjai
   Lengan sebelah kanan diatas Logo Pemerintah Kota Binjai
2. Logo Pemerintah Kota Binjai
   Lengan sebelah kanan dibawah Nama Pemerintah Kota Binjai
3. Nama
   Dada sebelah kanan diatas Kantong
4. Nama Jabatan
   Dada sebelah kiri diatas Kantong
5. PIN Kepling
6. Topi Sebelah Kanan Nama
   Topi Sebelah Kiri Nama Jabatan
   Topi Bagian Depan Logo Pemerintah Kota Binjai

III. SERAGAM .....

III. SERAGAM KEPALA LINGKUNGAN PEREMPUAN BERJILBAB

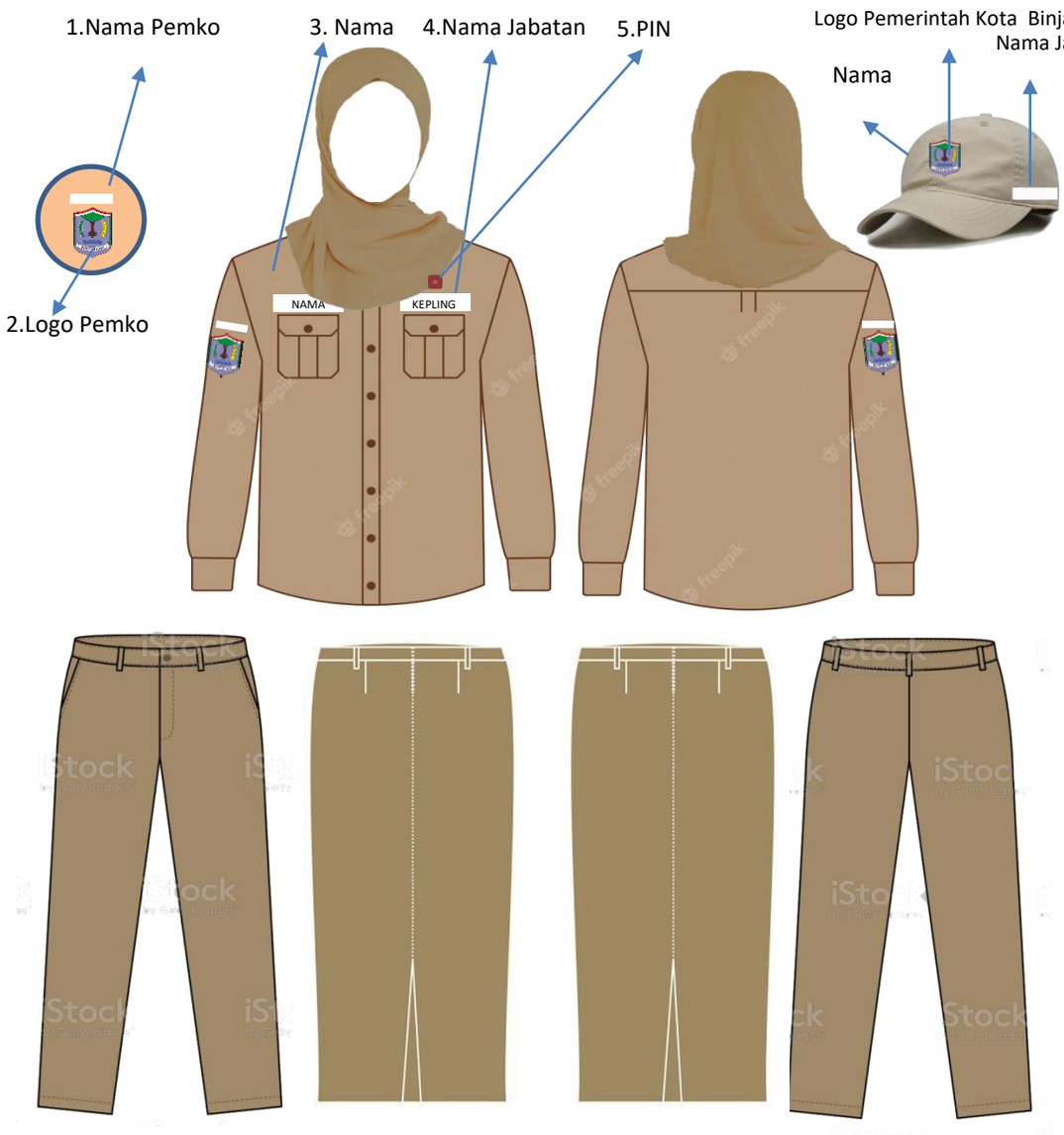

Keterangan Atribut Baju Seragam Kepala Lingkungan Perempuan Berjilbab

1. Nama Pemerintah Kota Binjai
   Lengan sebelah kanan diatas Logo Pemerintah Kota Binjai
2. Logo Pemerintah Kota Binjai
   Lengan sebelah kanan dibawah Nama Pemerintah Kota Binjai
3. Nama
   Dada sebelah kanan diatas Kantong
4. Nama Jabatan
   Dada sebelah kiri diatas Kantong
5. PIN Kepling
6. Kerudung/Hijab Warna Coklat
7. Topi Sebelah Kanan Nama
   Topi Sebelah Kiri Nama Jabatan
   Topi Bagian Depan Logo Pemerintah Kota Binjai

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH